



PUTUSAN

Nomor 611/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : SYAHRONI bin SUHAWI
Tempat lahir : Riau
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 20 Juli 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. F Raya Nomor 8 RT 01 RW.02 Kel Rawa Badak
Utara Kec Koja Jakarta Utara

Agama : Islam

Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal sampai 22 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 611/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr, tanggal 22 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 611/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr, tanggal 22 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 611/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa SYAHRONI Bin SUHAWI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " PENGGELAPAN", sebagaimana dalam Dakwaan Kedua kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SYAHRONI Bin SUHAWI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Kunci Kontak Sepeda motor
 - 1 (satu) buah BPKB Asli BPKB Yamaha Vixion warna biru No.Pol E 4813 QR

Dikembalikan kepada saksi ANANG SUPRIATNA

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum, terdakwa tetap pada permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa SYAHRONI Bin SUHAWI pada hari Kamis Tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Maret 2023 atau di tahun 2023 bertempat di rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Jalan F Raya Nomor 8 RT.01 RW.02 Kel.Rawa Badak Utara Kec.Koja Jakarta Utara atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa antara terdakwa SYAHRONI Bin SUHAWI dengan saksi ANANG SUPRIATNA (korban) sudah saling kenal kemudian pada hari Kamis

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 611/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 11.00 saksi ANANG SUPRIYATNA dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna biru Tahun 2019 No. Pol E 4813 QR datang ke rumah kontrakan terdakwa SYAHRONI Bin SUHAWI yang beralamat di Jalan F Raya Nomor 8 RT.01 RW.02 Kel. Rawa Badak Utara Kec. Koja Jakarta Utara dan setibanya di rumah kontrakan terdakwa korban mengobrol-obrol sebentar dengan terdakwa selanjutnya terdakwa SYAHRONI Bin SUHAWI meminjam sepeda motor Yamaha Vixion warna biru No. Pol E 4813 QR milik korban dengan berkata kepada korban "Bang saya pinjam motornya dulu mau mengambil tas di Kelapa Gading" dan oleh karena korban sudah kenal dengan terdakwa sehingga korban percaya kepada terdakwa lalu korban meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna biru No. Pol E 4813 QR kepada terdakwa dengan memberikan kunci kontaknya berikut STNK ke terdakwa kemudian terdakwa SYAHRONI Bin SUHAWI membawa sepeda motor milik korban menuju daerah Polker Tanjung Priok guna menggadaikan sepeda motor Yamaha Vixion warna biru No. Pol E 4813 QR milik korban ANANG SUPRIYATNA kepada orang lain dengan harga Rp 4.000.00,- (empat juta rupiah);

- Akibat perbuatan terdakwa SYAHRONI Bin SUHAWI tersebut, Saksi ANANG SUPRIYATNA mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa SYAHRONI Bin SUHAWI pada hari Kamis Tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Maret 2023 atau di tahun 2023 bertempat di rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Jalan F Raya Nomor 8 RT.01 RW.02 Kel. Rawa Badak Utara Kec. Koja Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa antara terdakwa SYAHRONI Bin SUHAWI dengan saksi ANANG SUPRIYATNA (korban) sudah saling kenal kemudian pada hari Kamis Tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 11.00 saksi ANANG SUPRIYATNA dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna biru Tahun 2019 No. Pol E

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 611/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4813 QR datang ke rumah kontrakan terdakwa SYAHRONI Bin SUHAWI yang beralamat di Jalan F Raya Nomor 8 RT.01 RW.02 Kel.Rawa Badak Utara Kec.Koja Jakarta Utara dan setibanya di rumah kontrakan terdakwa korban mengobrol-obrol sebentar dengan terdakwa selanjutnya terdakwa SYAHRONI Bin SUHAWI meminjam sepeda motor Yamaha Vixion warna biru No.Pol E 4813 QR milik korban dengan berkata kepada krbn "Bang saya pinjam motornya dulu mau mengambil tas di Kelapa Gading" dan oleh karena korban sudah kenal dengan terdakwa sehingga korban percaya kepada terdakwa lalu korban meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna biru No.Pol E 4813 QR kepada terdakwa dengan memberikan kunci kontaknya berikut STNK ke terdakwa kemudian terdakwa SYAHRONI Bin SUHAWI membawa sepeda motor milik korban menuju daerah Polker Tanjung Priok guna menggadaikan sepeda motor Yamaha Vixion warna biru No.Pol E 4813 QR milik korban ANANG SUPRIYATNA kepada orang lain dengan harga Rp 4.000.00,- (empat juta rupiah);

- Akibat perbuatan terdakwa SYAHRONI Bin SUHAWI tersebut, Saksi ANANG SUPRIYATNA mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ANGGA PRIATNA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini karena adanya dugaan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan pada hari Kamis Tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Jalan F Raya Nomor 8 RT.01 RW.02 Kel.Rawa Badak Utara Kec.Koja Jakarta Utara;
- Bahwa yang diambil Terdakwa adalah sepeda motor merk Yamaha Vixion No.Pol E 4813 QR warna biru;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira jam 20.30 Wib sewaktu saksi sedang di rumah yang

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 611/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beralamat di Bekasi saksi dihubungi oleh korban ANANG guna memberitahu jika sepeda motor Yamaha Vixion No.Pol E 4813 QR telah dipinjam oleh terdakwa SYAHRONI namun hingga saat ini belum dikembalikan juga lalu saksi tahu jika sepeda motor milik korban telah digadaikan oleh terdakwa sebesar Rp 4.000.000,-;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. **Saksi ANANG SUPRIATNA**, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini karena adanya dugaan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah ANANG SUPRIATNA;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan pada hari Kamis Tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Jalan F Raya Nomor 8 RT.01 RW.02 Kel.Rawa Badak Utara Kec.Koja Jakarta Utara;
- Bahwa yang diambil Terdakwa adalah sepeda motor merk Yamaha Vixion No.Pol E 4813 QR warna biru;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira jam 20.30 Wib sewaktu saksi sedang di rumah yang beralamat di Bekasi saksi dihubungi oleh korban ANANG guna memberitahu jika sepeda motor Yamaha Vixion No.Pol E 4813 QR telah dipinjam oleh terdakwa SYAHRONI namun hingga saat ini belum dikembalikan juga lalu saksi tahu jika sepeda motor milik korban telah digadaikan oleh terdakwa sebesar Rp 4.000.000,-;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, ANANG SUPRIATNA menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena adanya dugaan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah ANANG SUPRIATNA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan pada hari Kamis Tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Jalan F Raya Nomor 8 RT.01 RW.02 Kel.Rawa Badak Utara Kec.Koja Jakarta Utara;
- Bahwa barang atau obyek yang telah digelapkan oleh terdakwa yaitu sepeda motor merk Yamaha Vixion No.Pol E 4813 QR warna biru;
- Bahwa antara terdakwa SYAHRONI Bin SUHAWI dengan saksi ANANG SUPRIATNA (korban) sudah saling kenal kemudian pada hari Kamis Tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 11.00 saksi ANANG SUPRIYATNA dengan mengenarai sepeda motor Yamaha Vixion warna biru Tahun 2019 No.Pol E 4813 QR datang ke rumah kontrakan terdakwa SYAHRONI Bin SUHAWI yang beralamat di Jalan F Raya Nomor 8 RT.01 RW.02 Kel.Rawa Badak Utara Kec.Koja Jakarta Utara dan setibanya di rumah kontrakan terdakwa korban mengobrol-obrol sebentar dengan terdakwa selanjutnya terdakwa SYAHRONI Bin SUHAWI meminjam sepeda motor Yamaha Vixion warna biru No.Pol E 4813 QR milik korban dengan berkata kepada kiban "Bang saya pinjam motornya dulu mau mengambil tas di Kelapa Gading" dan oleh karena korban sudah kenal dengan terdakwa sehingga korban percaya kepada terdakwa lalu korban meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna biru No.Pol E 4813 QR kepada terdakwa dengan memberikan kunci kontaknya berikut STNK ke terdakwa kemudian terdakwa SYAHRONI Bin SUHAWI membawa sepeda motor milik korban menuju daerah Polker Tanjung Priok guna menggadaikan sepeda motor Yamaha Vixion warna biru No.Pol E 4813 QR milik korban ANANG SUPRIYATNA kepada orang lain dengan harga Rp 4.000.00,- (empat juta rupiah);
- Bahwa sepeda motor milik korban telah terdakwa gadaikan kepada seseorang yang tinggal di daerah Tanjung Priok dengan harga Rp 4.000.000 (empat juta rupiah);-----

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) unit Kunci Kontak Sepeda motor, 1 (satu) buah BPKB Asli BPKB Yamaha Vixion warna biru No.Pol E 4813 QR;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 611/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa Penggelapan terjadi pada hari Kamis Tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Jalan F Raya Nomor 8 RT.01 RW.02 Kel.Rawa Badak Utara Kec.Koja Jakarta Utara;
- Bahwa yang telah menjadi korban ialah saksi ANANG SUPRIATNA;
- Bahwa barang atau obyek yang telah digelapkan oleh terdakwa yaitu sepeda motor merk Yamaha Vixion No.Pol E 4813 QR warna biru;
- Bahwa antara terdakwa SYAHRONI Bin SUHAWI dengan saksi ANANG SUPRIATNA (korban) sudah saling kenal kemudian pada hari Kamis Tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 11.00 saksi ANANG SUPRIATNA dengan mengenarai sepeda motor Yamaha Vixion warna biru Tahun 2019 No.Pol E 4813 QR datang ke rumah kontrakan terdakwa SYAHRONI Bin SUHAWI yang beralamat di Jalan F Raya Nomor 8 RT.01 RW.02 Kel.Rawa Badak Utara Kec.Koja Jakarta Utara dan setibanya di rumah kontrakan terdakwa korban mengobrol-obrol sebentar dengan terdakwa selanjutnya terdakwa SYAHRONI Bin SUHAWI meminjam sepeda motor Yamaha Vixion warna biru No.Pol E 4813 QR milik korban dengan berkata kepada krbn "Bang saya pinjam motornya dulu mau mengambil tas di Kelapa Gading" dan oleh karena korban sudah kenal dengan terdakwa sehingga korban percaya kepada terdakwa lalu korban meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna biru No.Pol E 4813 QR kepada terdakwa dengan memberikan kunci kontaknya berikut STNK ke terdakwa kemudian terdakwa SYAHRONI Bin SUHAWI membawa sepeda motor milik korban menuju daerah Polker Tanjung Priok guna menggadaikan sepeda motor Yamaha Vixion warna biru No.Pol E 4813 QR milik korban ANANG SUPRIATNA kepada orang lain dengan harga Rp 4.000.00,- (empat juta rupiah);
- Bahwa sepeda motor milik korban telah terdakwa gadaikan kepada seseorang yang tinggal di daerah Tanjung Priok dengan harga Rp 4.000.000 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 611/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa
2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku dari suatu delik, yaitu “setiap orang” yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum. Berdasarkan sikap tingkah laku dan ucapan terdakwa selama persidangan berlangsung, tampak bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani, dan oleh karenanya tidak terdapat adanya “alasan pemaaf” maupun “alasan pembenar” yang dapat menghapus sifat melawan hukum serta kesalahan terdakwa, sehingga berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka ia terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal untuk mempertanggungjawabkan perbuatan dan kesalahannya tersebut. Dalam posisi kasus diatas unsur barang siapa yang dimaksud adalah SYAHRONI bin SUHAWI;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, yakni adanya niat sipelaku untuk memperoleh keuntungan secara pribadi secara ekonomi ataupun dengan perbuatannya tersebut menguntungkan orang lain, tetapi dengan cara yang bertentangan dengan hak sipelaku atau secara umum bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa peristiwa Penggelapan terjadi pada hari Kamis Tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Jalan F Raya Nomor 8 RT.01 RW.02 Kel.Rawa Badak Utara Kec.Koja Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa yang telah menjadi korban ialah saksi ANANG SUPRIATNA;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 611/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang atau obyek yang telah digelapkan oleh terdakwa yaitu sepeda motor merk Yamaha Vixion No.Pol E 4813 QR warna biru;

Menimbang, bahwa antara terdakwa SYAHRONI Bin SUHAWI dengan saksi ANANG SUPRIATNA (korban) sudah saling kenal kemudian pada hari Kamis Tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 11.00 saksi ANANG SUPRIATNA dengan mengenarai sepeda motor Yamaha Vixion warna biru Tahun 2019 No.Pol E 4813 QR datang ke rumah kontrakan terdakwa SYAHRONI Bin SUHAWI yang beralamat di Jalan F Raya Nomor 8 RT.01 RW.02 Kel.Rawa Badak Utara Kec.Koja Jakarta Utara dan setibanya di rumah kontrakan terdakwa korban mengobrol-obrol sebentar dengan terdakwa selanjutnya terdakwa SYAHRONI Bin SUHAWI meminjam sepeda motor Yamaha Vixion warna biru No.Pol E 4813 QR milik korban dengan berkata kepada krbn "Bang saya pinjam motornya dulu mau mengambil tas di Kelapa Gading" dan oleh karena korban sudah kenal dengan terdakwa sehingga korban percaya kepada terdakwa lalu korban meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna biru No.Pol E 4813 QR kepada terdakwa dengan memberikan kunci kontaknya berikut STNK ke terdakwa kemudian terdakwa SYAHRONI Bin SUHAWI membawa sepeda motor milik korban menuju daerah Polker Tanjung Priok guna menggadaikan sepeda motor Yamaha Vixion warna biru No.Pol E 4813 QR milik korban ANANG SUPRIATNA kepada orang lain dengan harga Rp 4.000.00,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa sepeda motor milik korban telah terdakwa gadaikan kepada seseorang yang tinggal di daerah Tanjung Priok dengan harga Rp 4.000.000 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 378 KUHP, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 611/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit Kunci Kontak Sepeda motor, 1 (satu) buah BPKB Asli BPKB Yamaha Vixion warna biru No.Pol E 4813 QR, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SYAHRONI bin SUHAWI, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Kunci Kontak Sepeda motor
 - 1 (satu) buah BPKB Asli BPKB Yamaha Vixion warna biru No.Pol E 4813 QR

Dikembalikan kepada saksi ANANG SUPRIATNA

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 611/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023, oleh Harto Pancono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Togi Pardede, S.H., M.H., dan Gede Sunarjana, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asih Noviasari, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Dana Mahendra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Togi Pardede, S.H., M.H.,

Harto Pancono, S.H., M.H.,

Gede Sunarjana, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Asih Noviasari, S.H., M.H.,

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 611/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)